

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sudah 20 tahun lamanya negeri ini memberi “kepercayaan penuh” kepada Wajib Pajak untuk menghitung, melaporkan dan membayar sendiri pajak terutang melalui sistem *full self assessment*.

Dilihat dari sistem perpajakan yang ada dan pernah diterapkan di Indonesia dari tahun 1925 hingga 1967 sistem *official assessment* pernah digunakan, kemudian diganti sistem *semi self assessment* yang diterapkan secara bersamaan dengan sistem *withholding* dalam periode 1968-1983. Terakhir, sistem *full self assessment* yang dipakai secara efektif sejak 1984 hingga kini.

Dalam sistem *official assessment*, tugas dan kewenangan pemungutan pajak sepenuhnya berada di tangan fiskus. Seorang fiskus berwenang menentukan besarnya utang pajak, baik pada orang pribadi maupun badan, sekaligus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (STP)-nya yang menjadi cikal bakal lahirnya utang pajak tersebut.

Fase kedua, sistem *semi self assessment* dan *withholding*. Dalam sistem *semi self assessment*, kewenangan perhitungan dan penentuan utang pajak berada pada kedua pihak sekaligus, yakni wajib pajak dan fiskus.

Sistem *full self assessment* yang menggantikan sistem perpajakan sebelumnya telah mengubah paradigma pajak selama ini sehingga

pembayaran pajak tidak lagi dipandang sebagai beban melainkan sebuah tugas kenegaraan. Dalam sistem ini, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fungsi perhitungan memberi hak kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan dan atas dasar fungsi perhitungan wajib pajak berkewajiban untuk membayar pajak sebesar pajak yang terutang ke bank persepsi atau kantor pos. Fungsi terakhir dari wajib pajak adalah melaporkan pembayaran dan berapa besar pajak yang telah dibayar kepada Kantor Pelayanan Pajak. Dalam pelaksanaannya, Wajib Pajak diawasi dan dibina oleh pemerintah dan juga diharapkan peran sertanya.

Dengan sistem ini diharapkan administrasi perpajakan dapat dilaksanakan secara sederhana dan mudah dipahami oleh Wajib Pajak. Hal ini dilakukan untuk merangsang peningkatan kesadaran dan tanggung jawab dari Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Dengan *self assessment system*, masyarakatlah yang paling menentukan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, sehingga peran serta dan kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan karena petugas pajak lebih banyak berada dalam tatanan pembinaan dan pengarahannya. Kewajiban perpajakan diantaranya yaitu PPh Pasal 25 Orang Pribadi yang dilaksanakan oleh:

1. orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
2. orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan juga bekerja pada pemberi kerja atau karyawan

Dalam misi utamanya, setiap sistem perpajakan bertujuan untuk mengumpulkan dana bagi pembiayaan pemerintah dan pembangunan seoptimal mungkin, dengan pembedaan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa fenomena perpajakan utama saat ini adalah pemungutan secara adil, mudah (sederhana), pasti, murah, visible secara administrasi dan acceptable politis. Untuk kesuksesan misi tersebut diperlukan partisipasi aktif masyarakat dan kegotongroyongan nasional dan didukung oleh adanya ketentuan yang lengkap dan administrasi yang memadai. Partisipasi aktif masyarakat akan terlaksana bila masyarakat mempunyai sikap positif terhadap pemahaman pajak.

Dalam *self assessment system* fungsi dan peranan dari Wajib Pajak ditingkatkan. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan berada pada Wajib Pajak sendiri. Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam penelitian Cornelio dan Ignatius (2004), dinyatakan bahwa pada kenyataannya yang ada pemahaman masyarakat Indonesia tentang Undang-undang Perpajakan masih rendah, ini dimungkinkan karena Undang-undang perpajakan sering berubah dan tidak sederhana seperti yang diidealkan yang mana tidak disesuaikan dengan tingkat pendidikan mayoritas masyarakat Indonesia yang tergolong rendah. Apabila pendidikan mayoritas masyarakat

... yang rendah maka pemahaman tentang perpajakan cenderung

negatif dan dapat dipastikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Indonesia tentang perpajakan pun ikut rendah. Oleh karena itu dapat diduga bahwa sikap Wajib Pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan pun cenderung negatif.

Menurut keterangan Liberty yang dikutip dari Bisnis (5 April 2005), dikatakan bahwa sikap masyarakat terhadap sistem pemungutan pajak berbeda-beda, hal ini diperlihatkan dengan perilakunya dimana masih banyak masyarakat yang belum mendaftar sebagai Wajib Pajak, atau sudah mendaftar namun tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), atau sudah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) namun tidak menghitung pajaknya dengan benar. Seperti misalnya masih ada penghasilan yang belum dimasukkan dalam unsur perhitungan.

Dalam Theresia (2004), hasil penelitiannya juga memperlihatkan adanya perbedaan sikap wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak di Indonesia, hal ini ditunjukkan dengan perilaku bahwa fungsi membayar dan fungsi melaporkan sudah dilaksanakan oleh Wajib Pajak, sedangkan fungsi menghitung ternyata belum dijalankan secara maksimal oleh Wajib Pajak, karena 93,5 persen Wajib Pajak belum mampu untuk menghitung sendiri pajak yang terutang dan 45,2 persen Wajib Pajak belum melaksanakan fungsi penghitungan karena fungsi penghitungannya masih dilakukan oleh Fiskus.

Sikap yang diperlihatkan oleh wajib pajak dari keterangan Liberti (Bisnis,

memperlihatkan adanya sebagian sikap negatif dan sebagian sikap positif dari wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.

Menurut Baron dan Byrne (1994) perbedaan sikap dapat terbentuk secara bertahap melalui pengalaman-pengalaman yang diperoleh seseorang. Pengalaman ini dapat diperoleh dari kehidupan sosial maupun pengalaman pribadi.

Dalam Saifuddin (2005:30), diterangkan bahwa sikap sosial terbentuk dari adanya interaksi sosial yang dialami oleh individu. Dalam interaksi sosialnya, individu bereaksi membentuk pola sikap tertentu terhadap berbagai objek psikologis yang dihadapinya. Diantara berbagai faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap adalah pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media massa, institusi atau lembaga pendidikan dan lembaga agama, serta faktor emosi dalam diri individu.

Cornelio dan Ignatius (2004), telah meneliti perbedaan sikap Wajib Pajak terhadap *self assessment system* berdasarkan beberapa karakteristik Wajib Pajak, yaitu tingkat pendidikan, tingkat penghasilan dan jenis pekerjaan. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan sikap Wajib Pajak terhadap *self assessment system* pajak penghasilan ditinjau dari latar belakang pendidikan dan tingkat penghasilan, namun terdapat perbedaan sikap Wajib Pajak terhadap *self assessment system* pajak penghasilan berdasarkan jenis pekerjaan.

Berdasarkan uraian latar belakang seperti yang telah disebutkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji ulang perbedaan

sikap Wajib Pajak terhadap *self assessment system*. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Cornelio dan Ignatius (2004), perbedaan penelitian ini terletak pada pengambilan sampel yang digunakan. Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu. Judul dari penelitian ini adalah: “*Analisis Sikap Wajib Pajak Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System berdasarkan tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan tingkat penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu*”.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini digunakan tiga karakteristik perbedaan sikap Wajib Pajak terhadap *self assessment system*, yaitu:
 - Tingkat Pendidikan
 - Jenis Pekerjaan
 - Tingkat Penghasilan
2. Penelitian dilakukan pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaksanakan *self assessment system* PPh Orang Pribadi.
3. Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu dari

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang seperti yang telah disebutkan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ada perbedaan sikap Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menanggapi Pelaksanaan *Self Assessment System* berdasarkan tingkat pendidikan?
2. Apakah ada perbedaan sikap Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menanggapi Pelaksanaan *Self Assessment System* berdasarkan jenis pekerjaan?
3. Apakah ada perbedaan sikap Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menanggapi Pelaksanaan *Self Assessment System* berdasarkan tingkat penghasilan?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan, penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan sikap Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menanggapi Pelaksanaan *Self Assessment System* berdasarkan tingkat pendidikan.
2. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan sikap Wajib Pajak Orang Pribadi

... berdasarkan Pelaksanaan *Self Assessment System* berdasarkan jenis

3. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan sikap Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menanggapi Pelaksanaan *Self Assessment System* berdasarkan tingkat penghasilan.

E. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Dapat dijadikan informasi dasar penelitian lebih lanjut dan mendalam untuk penulisan skripsi, khususnya bidang akuntansi perpajakan dan bidang ekonomi pada umumnya.
2. Sebagai tambahan wawasan, pengalaman dan pengetahuan serta media aplikasi dan teori-teori yang telah penulis dapatkan selama di bangku perkuliahan, serta menambah ilmu perpajakan khususnya mengenai *Self Assessment System*.
3. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemahaman tentang sikap Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap pelaksanaan *Self Assessment*